

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 51 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN BUTON.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON.

- Menimbang : a. bahwa untuk mempertegas nomenklatur Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Buton, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Buton Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Buton sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Buton Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buton Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Buton;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Buton;

Mengingat

- Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemertintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
- 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 112);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 51 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN BUTON.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Buton Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 143), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Buton Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 154), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Kecamatan terdiri dari:
 - a. Kecamatan Pasarwajo dengan ibukota Pasarwajo, merupakan perangkat daerah dengan Tipe A;
 - b. Kecamatan Wabula dengan ibukota Wabula. merupakan perangkat daerah dengan Tipe A;
 - Wolowa, c. Kecamatan Wolowa dengan ibukota merupakan perangkat daerah dengan Tipe A;
 - d. Kecamatan Siotapina dengan ibukota Kumbewaha, merupakan perangkat daerah dengan Tipe A;
 - e. Kecamatan Lasalimu Selatan dengan ibukota Ambuau Indah, merupakan perangkat daerah dengan Tipe A;
 - f. Kecamatan Lasalimu dengan Ibukota Kamaru, merupakan perangkat daerah dengan Tipe A; dan
 - g. Kecamatan Kapontori dengan Ibukota Watumotobe, merupakan perangkat daerah dengan Tipe A.

- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - e. Seksi Ekonomi Pembangunan; dan
 - f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesra.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas :
 - a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub bagian Keuangan dan Perlengkapan
- (4) Struktus Organisasi Kecamatan tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini
- 2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (1.a), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Kelurahan terdiri dari:
 - a. Kelurahan Wakoko;
 - b. Kelurahan Wasaga;
 - c. Kelurahan Holimombo;
 - d. Kelurahan Kombeli;
 - e. Kelurahan Takimpo;
 - f. Kelurahan Awainulu;
 - g. Kelurahan Kambula-mbulana;
 - h. Kelurahan Pasarwajo;
 - i. Kelurahan Saragi;
 - j. Kelurahan Watumotobe;
 - k. Kelurahan Wakangka; dan
 - 1. Kelurahan Kamaru.
- (1.a) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Lurah;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;dan
 - e. Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesra.
- (2) Sekretariat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.

- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.
- (4) Struktur Organisasi kelurahan tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.
- 3. Ketentuan Pasal 20 di ubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Kepala Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesra mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan menyiapkan bahan petunjuk teknis perencanaan program ;
- b. melaksanakan penyusunan program dan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan, serta kepemudaan dan olah raga;
- c. melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program pembangunan;
- d. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas jalannya program pembangunan;
- e. melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pembangunan dibidang perekonomian yang meliputi pembinaan produksi, distribusi dan lingkungan hidup;
- f. melakukan koordinasi dengan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan meliputi koordinasi dengan :
 - 1. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM kelurahan);
 - 2. Kepala Lingkungan Kelurahan;
 - 3. Ketua lembaga Adat kelurahan;
 - 4. Ketua Karang taruna kelurahan;
 - 5. Ketua PKK Kelurahan.
- g. melakukan penyusunan rencana dan program, kegiatan pembinaan masyarakat dan kesra, serta mental spritual dan KB.
- h. membuat Laporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

> Ditetapkan di Pasarwajo pada tanggal 75 Oktober 2018

> > BUPATI BUTON,

LA BAKRY

PEJABAT PAJAF
SEKOA
AGISTEN II
KARAG HUKUM
KARAG OCTALA